



RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SENYERANG

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja disusun untuk jangka waktu satu tahun mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya menjadi acuan guna mendukung penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026.

Senyerang, Agustus 2025

CAMAT SENYERANG



SUWARNO, S.Sos.M.H

NIP. 19680412 198912 1 001

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA TAHUN 2025	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Senyerang	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Senyerang	6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Senyerang.....	11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
III. TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN SENYERANG	19
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Senyerang	19
3.3. Program dan Kegiatan	21
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
V. PENUTUP	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I. PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana kerja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana kerja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit OPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Rencana kerja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana kerja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya, Pengembangan Kecamatan dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Senyerang sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Senyerang, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis

sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja Kantor Camat Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2026, yang memuat program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Kantor Camat Senyerang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Rencana kerja OPD akan menjadi masukan dalam penyusunan RKPD, dimana dalam hal ini substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan eraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, antara dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instandi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Senyerang, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusun Rancangan Akhir Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika

Sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kuala Betara Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN SENYERANG TAHUN 2025
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Senyerang
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Senyerang
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Senyerang
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN SENYERANG
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Senyerang
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN SENYERANG
BAB V	PENUTUP
	LAMPIRAN - LAMPIRAN

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN SENYERANG TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Senyerang

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Senyerang Kab. Tanjab Barat pada Tahun 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan pada tahun 2025 sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini realisasi program dari Kantor Kecamatan Senyerang Kab. Tanjab Barat hampir seluruhnya memenuhi target.
- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kantor Camat Kuala Betara Kab. Tanjab Barat tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Senyerang Kab. Tanjab Barat sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kantor Camat Senyerang Kab. Tanjab Barat.

- d. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Senyerang

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan. Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;

- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta

pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;

- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Senyerang saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian, 4 Kepala Seksi dan Kelurahan yang membawahi 4 Kepala seksi.

Pemerintah Kecamatan Kuala Betara merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- 1. Camat;
- 2. Sekretaris Camat;
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
- 3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
- 7. Kelurahan terdiri atas:
 - a. Sekretariat kelurahan;
 - b. Seksi Pendapatan;
 - c. Seksi Pemerintahan; dan
 - d. Seksi Pembangunan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kuala Betara

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut diatas, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD.
3. Seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan akhir yang disusun pada Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Kantor Kecamatan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kuala Betara Kab.Tanjung Jabung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Camat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Senyerang.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung Kegiatan yang telah ditetapkan. Pada Kantor Kecamatan Kuala Betara Kab. Tanjab Barat dalam

mendukung rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat diantaranya diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Senyerang Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan merupakan bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Senyerang Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa sub kegiatan yang dilakukan dalam menunjang kegiatan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan
13. Pengadaan Mebel
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
15. Penyediaan jasa surat menyurat
16. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
21. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
22. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
23. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
24. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
25. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
26. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
27. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
28. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
29. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
30. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
31. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
32. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
33. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Pelaksanaan : Oktober S/D Desember 2025																								
Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:																								
No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2		4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
1		1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	13.050.000	100%	3.686.747.957	100%	1.762.297.655	100%	1.903.884.005	15%	296.861.117	30	569.817.386	69	884.117.747	72%	1.271.246.445	99	3.022.042.695	100	4.784.340.350	100	130	Kantor Kecamatan Senyerang
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	7.410.000				0									-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Senyerang
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	2.653.974.695	88%	105.480.000	100%	1.518.153.	13,68%	207.731.791	27	403.998.084	6,0	643.345.079	85%	89.520.000	34	1.344.594.954	34	1.450.074.954	34	55	Kantor Kecamatan Senyerang
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	174.462.156	58%	1.267.906.015	100%	104.800	18,02%	19.830.000	39	40.500.000	7,0	61.170.000	71%	900.154.414	47	1.021.654.414	47	2.289.560.429	47	1.312	Kantor Kecamatan Senyerang
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	23.425.600	100%	15.600.000	100%	0		-		-	-		100%	15.600.000	1	15.600.000	2	31.200.000	2	133	Kantor Kecamatan Senyerang

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	20.000.000		-	100%	0							-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Senyerang	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	2.079.022	28%	2.000.000	100%	2.000.000	0,00%	-		84	700.000	50%	1.000.000	85	1.700.000	85	3.700.000	85	178	Kantor Kecamatan Senyerang
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	6.588.450		-	100%	0							-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Senyerang	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	32.136.512	91%	20.163.040	100%	17.165	15,02%	2.578.000	32	68	10.698.000	76%	15.374.000	102	34.227.000	103	54.390.040	103	169	Kantor Kecamatan Senyerang
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	49.101.800	92%	33.600.000	100%	21.600	38,89%	8.400.000	79	100	21.525.000	100%	33.575.000	180	80.475.000	181	114.075.000	181	232	Kantor Kecamatan Senyerang
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	16.747.693	47%	8.542.800	100%	6.090	21,75%	1.325.000	50	50	3.075.000	42%	3.597.000	102	11.072.000	102	19.614.800	102	117	Kantor Kecamatan Senyerang

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	19.326.120	0%	-	100%									-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Senyerang	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	177.156.100	100%	91.807.800	100%	28,28%	28.434.000	67	40.888.000	42	47.736.815	81%	74.607.727	110	191.666.542	111	283.474.342	111	160	Kantor Kecamatan Senyerang
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	76.133.200		44.600.000	100%								-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Senyerang	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100	-		-	100%	0							-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Senyerang	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	41.403.870		-	100%	0							-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Senyerang	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	26.646.620	79%	9.940.000	100%	11,07%	1.100.046	27	2.702.592	58	4.200.138	57%	5.702.684	86	13.705.460	87	23.645.460	87	89	Kantor Kecamatan Senyerang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	219.615.000	97%	92.700.000	100%	18,86%	20.882.280	45	41.699.710	79	62.484.715	90%	83.269.720	125	208.336.425	126	301.036.425	126	137	Kantor Kecamatan Senyerang

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	111.259.119	78%	65.488.000	100%	65.488	7,89%	6.580.000	22	14.402.000	44	26.083.000	70%	45.745.900	67	92.810.900	68	158.298.900	68	142	Kantor Kecamatan Senyerang
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	14.641.000	85%	4.470.000	100%	4.47	0,00%	-	-	-	57	3.100.000	69%	3.100.000	58	6.200.000	59	10.670.000	59	73	Kantor Kecamatan Senyerang
		Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		100	0			100%	0	0,00%	-	-	-					-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Senyerang
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	100	14.641.000			100%										-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Senyerang
2		2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	5.840.176.174	92%	3.090.208.000	100%	2.926.110.	1,90%	55.500.000	24	709.080.000	53	1.508.330.000	97%	3.001.943.400	78	5.274.853.400	79	8.365.061.400	79	143	Kantor Kecamatan Senyerang
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100	63.711.776	100%	45.000.000	100%	45.000.000	25,00%	11.250.000	48	21.750.000	103	30.750.000	88%	39.750.000	152	103.500.000	153	148.500.000	153	233	Kantor Kecamatan Senyerang
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	1.936.657.174	97%	2.027.010.000	100%	2.027.010.	0,07%	1.500.000	30	601.830.000	57	1.076.110.000	99%	1.997.110.000	88	3.676.550.000	89	5.703.560.000	89	295	Kantor Kecamatan Senyerang

		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100	1.775.426.224	80%	839.198.000	100%	683.100	0,00%	-	-	34	273.220.000	95%	794.083.400	35	1.067.303.400	36	1.906.501.400	36	107	Kantor Kecamatan Senyerang	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	2.064.381.000	100%	179.000.000	100%	171.000.000	25,00%	42.750.000	50	85.500.000	94	128.250.000	96%	171.000.000	145	427.500.000	146	606.500.000	146	29	Kantor Kecamatan Senyerang
3		3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	89.163.690	83%	27.300.000	100%	27.300.000	7,69%	2.100.000	42	11.600.000	44	11.600.000	76%	20.700.000	88	46.000.000	89	73.300.000	89	82	Kantor Kecamatan Senyerang
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	21.961.500			100%									-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Senyerang	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100	43.190.950	83%	27.300.000	100%	27.300.000	7,69%	2.100.000	42	11.600.000	44	11.600.000	76%	20.700.000	88	46.000.000	89	73.300.000	89	170	Kantor Kecamatan Senyerang
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	24.011.240			100%									-	-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Senyerang	

		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100				100%								-	-	-	-	-	Kantor Kecamatan Senyerang			
				100	9.616.087.820	82%	4.879.805.655	100%	4.857.294.005	7,18%	354.461.117	27	1.290.497.386	49	2.404.047.747	88%	4.293.889.845	77	8.342.896.095	78	13.222.701.750	78	138	Kantor Kecamatan Senyerang
																				268	355			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				89	118			
Predikat Kinerja																				Baik				
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Tersedianya Sarana dan Prasarana																								
Faktor penghambat: Kurangnya Sumberdaya Manusia untuk melaksanakan kegiatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																								

III. TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN SENYERANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu tantangan pembangunan nasional adalah reformasi kelembagaan keuangan negara agar dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan Negara melalui penciptaan system pengawasan dan keseimbangan (*checks and balancing*). Fungsi-fungsi tersebut adalah: (i) penguatan perencanaan dan penganggaran; (ii) pengumpulan pendapatan terpadu (*revenue collection*); (iii) penguatan kapasitas kebijakan fiskal; serta (iv) penguatan kapasitas perbendaharaan (*treasury*).

Berpijak dari uraian tersebut diatas kebijakan nasional yang sudah ditetapkan adalah peningkatan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah dengan strategi meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang baik, yang ditandaidengan; terwujudnya system pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya aksespublik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional tersebut, Kantor Kecamatan Senyerang menjalankan fungsinya sebagai salah satu perangkat pelaksana kewenangan otonomi daerah dengan program dan kegiatan :

1. Tersusunnya Rencana Strategis OPD Kantor Camat Senyerang Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahunan.
2. Terpenuhinya fungsi perencanaan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Senyerang

A. Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih 2021-2026 yaitu **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**”, Kantor Kecamatan Senyerang Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pelaksana Program di Kecamatan, menetapkan **Visi Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026** sebagai berikut :

Mewujudkan Kecamatan Senyerang yang Maju dalam Pelayanan menuju Masyarakat yang Berdaya dan Berbudaya”. Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

1. **Maju** mengandung makna Aparat yang Profesional serta mempunyai integritas yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. **Berdaya** mengandung makna :
 - a. Memiliki daya saing yang tinggi
 - b. Memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar berupa pendidikan, kesehatan dan ekonomi
3. **Berbudaya** mengandung makna adanya kondisi yang ideal dalam kehidupan beragama dan berbudaya serta menjaga adat istiadat..

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Senyerang mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme institusi dan sumber daya aparat kecamatan
2. Membangun sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
3. Membangun perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal.
4. Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit dalam kehidupan bermasyarakat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ditetapkan tujuan OPD Kantor Kec. Senyerang sebagai berikut :

1. Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok;
2. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
3. Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota.

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur. Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan;
- c. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Persentase sarana dan prasarana publik dibangun termanfaatkan/berfungsi baik;

3.3. Program dan Kegiatan

Kantor Camat Senyerang dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 merencanakan beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Senyerang Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat

10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan merupakan bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Senyerang Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa sub kegiatan yang dilakukan dalam menunjang kegiatan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan
13. Pengadaan Mebel
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
15. Penyediaan jasa surat menyurat
16. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
21. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
22. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
23. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa

24. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
25. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
26. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
27. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
28. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
29. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
30. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
31. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
32. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
33. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN SENYERANG

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja sebagaimana telah dituangkan dalam bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana kerja dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam pencapaian masing-masing sasaran. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026 dikelompokkan sesuai sasaran dan sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan

Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kantor Kecamatan Senyerang dengan target kinerja tahun 2026 sebesar 85,75, indikator Nilai AKIP Kecamatan Senyerang dengan target kinerja tahun 2026 sebesar 81,00, yang akan dicapai dengan melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 2.352.585.735,-

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Kantor Kecamatan Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2026 menjalankan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Untuk menunjang sasaran kualitas pelayanan public dan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kantor Kecamatan Kuala Betara juga melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 60.000.000,- yang didukung Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait
9. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan non usaha

SASARAN 2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun dengan target kinerja tahun 2026 sebesar 66,01 yang akan di capai dengan melaksanakan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kebutuhan dana sebesar Rp 57.310.000,00,-.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Kantor Kecamatan Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2026 menjalankan program Pembinaan dan Pengawasan Desa yang didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

10. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - d. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - e. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

SASARAN 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kecamatan

Persentase sarana dan prasarana Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik dengan target kinerja tahun 2026 sebesar 90% yang akan di capai dengan melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 863.261.720,00,-.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Kantor Kecamatan Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2026 menjalankan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

11. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
 - b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

- c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

SASARAN 3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah Persentase laporan kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan social wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti dengan target kinerja tahun 2026 sebesar 100% yang akan di capai dengan melaksanakan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Kantor Kecamatan Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2026 menjalankan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 13. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal terkait
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

TABEL T-C.33																	
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027																	
KANTOR KECAMATAN SENYERANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT																	
Unit Organisasi				: 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN SENYERANG													
Sub Unit Organisasi				: 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN SENYERANG													
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1			KECAMATAN										5.853.513.735			
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2.352.585.735			
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										12.000.000			
7	1	1	2.01	1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	1 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	6.000.000
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	1 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	6.000.000
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1.653.453.365			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	12 Orang/bulan	12 Bulan	1.518.153.365	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	1.518.153.365
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	17 Dokumen	12 Bulan	135.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	135.300.000
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										17.500.000			
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas, Jumlah Stel Pakaian Dinas	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	29 Paket	29 Stel	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	17.500.000
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										193.689.200			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	4 Paket	12 Bulan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	6.000.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	2 Paket	12 Bulan	23.874.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	23.874.900
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	1159 Paket	12 Bulan	21.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	21.600.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	2 Paket	12 Bulan	6.092.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	6.092.800

7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	9.000.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	150 Laporan	12 Bulan	127.121.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	127.121.500
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									62.000.000				62.000.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah terlaksananya Pengadaan BMD	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	5 Unit	100 %	62.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	62.000.000
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									167.640.000				167.640.000
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	14 Laporan	12 Bulan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	2.000.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	5 Laporan	12 Bulan	9.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	9.940.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	17 Laporan	12 Bulan	155.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	155.700.000
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									246.303.170				246.303.170
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	10 Unit	12 Bulan	91.833.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	91.833.170
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	17 Unit	12 Bulan	4.470.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	4.470.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor		100 %	3 Unit	12 Bulan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	150.000.000

7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								3.386.618.000					3.443.618.000	
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								2.202.738.000					2.202.738.000	
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase desa/ kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna (Kec. Senyerang)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	1 Dokumen	9 desa/1 kelurahan	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa/ kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna (Kec. Senyerang)	100 %	45.000.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa/ kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna (Kec. Senyerang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	8 Laporan	9 desa/1 kelurahan	2.157.738.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa/ kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna (Kec. Senyerang)	100 %	2.157.738.000
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.183.880.000					1.240.880.000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase desa/ kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna (Kec. Senyerang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	4 Unit	4 Kegiatan	1.012.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa/ kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna (Kec. Senyerang)	100 %	1.012.880.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase desa/ kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna (Kec. Senyerang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	16 Pokmas / Ormas	4 Kegiatan	171.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa/ kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna (Kec. Senyerang)	100 %	228.000.000
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								57.310.000					57.310.000	
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								57.310.000					57.310.000	
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi (Kec. Senyerang)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Senyerang	100 %	4 Dokumen	2 Kegiatan	57.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi (Kec. Senyerang)	100 %	57.310.000
TOTAL											5.796.513.735					5.853.513.735		

V. PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Senyerang tahun 2026 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Senyerang tahun 2026, sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Senyerang Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat,.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kantor Kecamatan Senyerang, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rencana Kerja Kantor Kecamatan Senyerang ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Senyerang , Agustus 2025

CAMAT SENYERANG



SUWARNO, S.Sos.M.H

NIP. 19680412 198912 1 001

